

LAPORAN KONSOLIDASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

BAPPENDA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Majapahit No. 12 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram 183117;
e-Mail: bappenda@ntbprov.go.id, www.bappenda.ntbprov.go.id

 www.bappenda.ntbprov.go.id
 116°5'49.83934" Lon/BT
-8°35'31.84132" Lat/LS
 bappenda.ntb
 [@bappenda_ntb](https://twitter.com/bappenda_ntb)
 [bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb)
 bappenda@ntbprov.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
NERACA	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	viii
LAPORAN OPERASIONAL	ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	x
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	 1
A. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	7
B. BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Kinerja	19
C. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	21
3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	22
3.3 Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	22
3.4 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	33
3.5 Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	43
 D. BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	 50
4.1 Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran	50
4.1.1 Penjelasan Pos Pendapatan	50
4.1.2 Penjelasan Pos Belanja	52
4.2 Komponen – Komponen Akun Neraca	58
4.2.1 Penjelasan Pos Aset	58
4.2.2 Kewajiban	67
4.2.3 Ekuitas Dana	69
4.3 Laporan Operasional (LO)	69
4.3.1 Penjelasan Pos Pendapatan LO	69
4.3.2 Penjelasan Pos Beban	72
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	76
4.4.1 Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya	76
4.4.2 Surplus/Defisit-LO	76
4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	76
4.4.4 Ekuitas Akhir	76
E. BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	77
F. BAB VI PENUTUP	82
 LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
LAMPIRAN	1.1.	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
LAMPIRAN	2.2.	PIUTANG PAJAK AIR PERMUKAAN
LAMPIRAN	2.3.	SANGSI ADMINISTRASI (DENDA) PAJAK AIR PERMUKAAN
LAMPIRAN	7	DAFTAR PERSEDIAAN TAHUN 2024
LAMPIRAN	11	REKAPITULASI ASET TETAP 2024

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan Keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LKPD disampaikan Gubernur kepada BPK RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa.

Sehubungan dengan LKPD tahun 2024, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan LKPD dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan seluruh Entitas Akuntansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Laporan Realisasi APBD memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.069.327.407.168,00 atau 103,00%, dari yang ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.008.973.592.735,00. Sementara itu, realisasi Belanja sebesar Rp. 133.271.702.382,00 atau 96,85% dari yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 137.612.110.527,00 sehingga mengalami Surflus Rp. 1.936.055.704.786,00 atau 103,46%.
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2024. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 78.771.728.915,30 dan Kewajiban sebesar Rp. 1.885.849.035,00 sehingga Ekuitas Dana (Kekayaan Bersih) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 78.771.728.915,30
4. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Pengguna ataupun Pembaca Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan, dan terhindar dari kesalahpahaman dalam menggunakan ataupun membacanya. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang capaian kinerja, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Mataram, Pebruari 2025
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hj. Eva Dewiyani, SP
Nip. 197012101998032006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Mataram, Pebruari 2025
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hj. Eva Dewiyani, SP
Nip. 197012101998032006



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NERACA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada prinsipnya adalah penyajian Laporan Keuangan yang isinya gabungan dari laporan keuangan induk dan laporan keuangan UPTB UPPD lingkup Kantor Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam satu laporan sehingga menjadi satu entitas., guna dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran II PSAP Nomor : 01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ;

1. Saldo Anggaran Lebih awal
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
3. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran Tahun berjalan
4. Koreksi kesalahan perubahan tahun sebelumnya dan Lain-lain
5. Saldo Anggaran Lebih akhir

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi Jangka Pendek
3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
4. Persediaan
5. Investasi Jangka Panjang
6. Aset Tetap
7. Kewajiban Jangka Pendek
8. Kewajiban Jangka Panjang
9. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

1. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
4. Pos luar biasa bila ada
5. Surplus/defisit-LO

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

1. Ekuitas awal
2. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak komulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

4. Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- b) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53);
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 3.3. Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Kesesuaian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan Ketentuan-Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Suatu Entitas Pelaporan

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja
 - 4.1.1. Pendapatan LRA
 - 4.1.2. Belanja
 - 4.1.3. SILPA
- 4.2. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
 - Kas
 - 4.2.1. Kas di bendahara pengeluaran
 - 4.2.2. Kas di bendahara penerimaan
 - Piutang
 - 4.2.3. Piutang Pajak
 - 4.2.4. Piutang Retribusi
 - 4.2.5. Piutang Lainnya
 - 4.2.6. Penyisihan Piutang

	4.2.7. Beban dibayar dimuka
	Persediaan
	Investasi Jangka Panjang
	4.2.8. Non Permanen
	4.2.9. Permanen
	Aset Tetap
	4.2.10. Tanah
	4.2.11. Peralatan dan Mesin
	4.2.12. Gedung dan Bangunan
	4.2.13. Jalan, Irigasi dan Jaringan
	4.2.14. Aset Tetap Lainnya
	4.2.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan
	4.2.16. Akumulasi Penyusutan
	Aset Lainnya
	4.2.17. Aset Tak Berwujud
	4.2.18. Asset lain-lain
	4.2.19. Amortissi
	Kewajiban
	4.2.20. Kewajiban Jangka Pendek
	4.2.21. Kewajiban Jangka Panjang
4.3.	Ekuitas
4.4.	Penjelasan Atas Pos-pos Perubahan Ekuitas
4.5.	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
	4.5.1. Pendapatan - LO
	4.5.2. Beban
	4.5.3. Beban Dibayar Dimuka
4.6.	Kegiatan Non Operasional
4.7.	Pos luar Biasa
4.8.	Surplus Defisit LO
Bab V	Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
	5.1. Gambaran Umum
	5.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah
Bab VI	Penutup
	Lampiran - lampiran

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Namun jika ditinjau dari realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya, maka capaian kinerja kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

(1) Non Program

Belanja tidak langsung yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 92.970.842.346,- Belanja ini merupakan belanja pegawai berupa tunjangan atas dasar prestasi kerja dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp. 90.966.443.276,- atau 97,84%

(2) Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.230.000	341.380.000	79,35%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.430.000	90.961.480	76,16%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	43.910.000	33.356.000	75,96%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.210.000	37.470.000	82,88%	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	8.160.000	-	0,00%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.760.000	8.400.000	95,89%	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.700.000	63.947.940	83,37%	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.060.000	107.244.580	83,75%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- ✓ Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
- ✓ Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)
- ✓ Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- ✓ Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

- ✓ Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - ✓ Jumlah dokumen Laporan Tahunan; Profil Kinerja Bappenda
- Indikator dari program ini adalah Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 430.230.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 341.380.000 atau 79,35% yang teralokasi pada 7 kegiatan, antara lain:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 119.430.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 90.961.480 atau 76,16%
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 43.910.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 33.356.000 atau 75,96%
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 45.210.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 37.470.000 atau 82,88%
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 8.160.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 0 atau ,%
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 8.760.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 8.400.000 atau 95,89%
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 76.700.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 63.947.940 atau 83,37%
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 128.060.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 107.244.580 atau 83,75%
- (3) Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.707.992.546	91.676.101.035	97,83%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.876.342.346	90.886.127.787	97,86%	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.100.000	4.200.000	82,35%	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	607.975.200	589.252.180	96,92%	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.240.000	50.120.000	97,81%	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26.560.000	18.765.000	70,65%	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	81.040.000	80.617.920	99,48%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	59.735.000	47.018.148	78,71%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah ASN dan Non ASN
- ✓ Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi
- ✓ Jumlah Dok. Laporan Keuangan Akhir Tahun
- ✓ Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti
- ✓ Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan berkala
- ✓ Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD

- Indikator dari program ini adalah Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD Jumlah Dana sebesar Rp. 93.707.992.546 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 91.676.101.035 atau 97,83% yang teralokasi pada 7 kegiatan, antara lain :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dana sebesar Rp. 92.876.342.346 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 90.886.127.787 atau 97,86%
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dana sebesar Rp. 5.100.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 4.200.000 atau 82,35%
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 607.975.200 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 589.252.180 atau 96,92%
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 51.240.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 50.120.000 atau 97,81%
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dana sebesar Rp. 26.560.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 18.765.000 atau 70,65%
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 81.040.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 80.617.920 atau 99,48%
 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dana sebesar Rp. 59.735.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 47.018.148 atau 78,71%
- (4) Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	458.434.550	433.405.529	94,54%	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	106.902.750	100.593.750	94,10%	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	96.536.800	90.374.600	93,62%	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	254.995.000	242.437.179	95,08%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- ✓ Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah
- ✓ Jumlah Dokumen Administrasi BMD

Indikator dari program ini adalah Persentase BMD yang tertib administrasi dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 458.434.550 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 433.405.529 atau 94,54% yang teralokasi pada 3 kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 106.902.750 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 100.593.750 atau 94,1%
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 96.536.800 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 90.374.600 atau 93,62%

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 254.995.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 242.437.179 atau 95,08%

(5) Program Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	197.450.000	175.684.320	88,98%	
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	104.895.000	93.247.640	88,90%	
2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	4.120.000	-	0,00%	
3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	88.435.000	82.436.680	93,22%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah
- ✓ Jumlah Paket pengembangan Aplikasi Pendapatan Retribusi
- ✓ Laporan Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah
- ✓ Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Indikativ dari program ini adalah Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 197.450.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 175.684.320 atau 88,98% yang teralokasi pada 3 kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 104.895.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 93.247.640 atau 88,9%
2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 4.120.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 0 atau ,%
3. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 88.435.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 82.436.680 atau 93,22%

(6) Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	354.660.000	233.660.000	65,88%	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	182.700.000	151.810.000	83,09%	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.000.000	31.940.000	77,90%	
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000	49.910.000	90,75%	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.060.000	-	0,00%	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.900.000	10.800.000	24,60%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah kali pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga
- ✓ Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- ✓ Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- ✓ Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional

- ✓ Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Daerah

Indikator dari program ini adalah Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 354.660.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 233.660.000 atau 65,88% yang teralokasi pada 5 kegiatan, antara lain:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Dana sebesar Rp. 182.700.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 151.810.000 atau 83,09%
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dana sebesar Rp. 41.000.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 31.940.000 atau 77,9%
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dana sebesar Rp. 55.000.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 49.910.000 atau 90,75%
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Dana sebesar Rp. 32.060.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 0 atau ,%
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dana sebesar Rp. 43.900.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 10.800.000 atau 24,6%

(7) Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.929.961.821	5.614.118.645	94,67%	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125.094.600	123.970.354	99,10%	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.588.294.621	1.576.202.997	99,24%	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.138.412.600	963.267.092	84,61%	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	96.600.000	83.240.000	86,17%	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	761.770.000	724.751.298	95,14%	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.647.200.000	1.579.870.904	95,91%	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.620.000	21.840.000	64,96%	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	538.970.000	530.176.000	98,37%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- ✓ Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
- ✓ Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
- ✓ Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Jumlah Bahan Bacaan
- ✓ Jumlah Tamu yang difasilitasi
- ✓ Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat
- ✓ Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip

✓ Jumlah Kunjungan website resmi Bappenda

Indikator dari program ini adalah Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 5.929.961.821 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 5.614.118.645 atau 94,67% yang teralokasi pada 9 kegiatan, antara lain:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 125.094.600 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 123.970.354 atau 99,1%
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 1.588.294.621 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.576.202.997 atau 99,24%
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Dana sebesar Rp. 1.138.412.600 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 963.267.092 atau 84,61%
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dana sebesar Rp. 96.600.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 83.240.000 atau 86,17%
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Dana sebesar Rp. 761.770.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 724.751.298 atau 95,14%
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 1.647.200.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.579.870.904 atau 95,91%
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 33.620.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 21.840.000 atau 64,96%
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dana sebesar Rp. 538.970.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 530.176.000 atau 98,37%

(8) Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.257.729.210	4.144.123.693	97,33%	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.147.560.000	1.094.200.000	95,35%	
2	Pengadaan Mebel	729.014.800	716.104.638	98,23%	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.654.236.000	1.610.788.600	97,37%	
4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	140.060.000	139.693.500	99,74%	
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	363.720.000	360.935.000	99,23%	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.138.410	222.401.955	99,67%	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.257.729.210	4.144.123.693	97,33%	
8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.147.560.000	1.094.200.000	95,35%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah Kendaraan Operasional tersedia
- ✓ Jumlah Mebel
- ✓ Jumlah peralatan dan mesin lainnya

- ✓ Jumlah aset tak berwujud
- ✓ Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya

Indikator dari program ini adalah Persentase pemenuhan BMD Penunjang dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 4.257.729.210 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 4.144.123.693 atau 97,33% yang teralokasi pada 6 kegiatan, antara lain:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Dana sebesar Rp. 1.147.560.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.094.200.000 atau 95,35%
2. Pengadaan Mebel Jumlah Dana sebesar Rp. 729.014.800 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 716.104.638 atau 98,23%
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 1.654.236.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.610.788.600 atau 97,37%
4. Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Dana sebesar Rp. 140.060.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 139.693.500 atau 99,74%
5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 363.720.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 360.935.000 atau 99,23%
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 223.138.410 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 222.401.955 atau 99,67%

(9) Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.325.094.400	15.631.825.260	95,75%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.865.000	68.593.367	61,87%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.626.325.400	3.289.741.893	90,72%	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.587.904.000	12.273.490.000	97,50%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah Surat yang diadministrasikan
- ✓ Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- ✓ Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya

Indikator dari program ini adalah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 16.325.094.400 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 15.631.825.260 atau 95,75% yang teralokasi pada 3 kegiatan, antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dana sebesar Rp. 110.865.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 68.593.367 atau 61,87%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Dana sebesar Rp. 3.626.325.400 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 3.289.741.893 atau 90,72%

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 12.587.904.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 12.273.490.000 atau 97,5%
- (10) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.948.905.000	4.801.115.790	97,01%	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	24.927.200	99,71%	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.271.250.000	2.146.974.156	94,53%	
3	Pemeliharaan Mebel	15.060.000	13.986.000	92,87%	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	502.570.000	497.840.498	99,06%	
5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	213.810.000	213.675.000	99,94%	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.908.249.000	1.890.848.936	99,09%	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.966.000	12.864.000	99,21%	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.948.905.000	4.801.115.790	97,01%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara dan dibayar PKBnya
- ✓ Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara dan dibayar PKBnya
- ✓ Jumlah peralatan dan mesin
- ✓ Jumlah paket aset tak berwujud
- ✓ Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara atau direhab

Indikator dari program ini adalah Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 4.948.905.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 4.801.115.790 atau 97,01% yang teralokasi pada 5 kegiatan, antara lain:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Dana sebesar Rp. 25.000.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 24.927.200 atau 99,71%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Dana sebesar Rp. 2.271.250.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 2.146.974.156 atau 94,53%
3. Pemeliharaan Mebel Jumlah Dana sebesar Rp. 15.060.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 13.986.000 atau 92,87%
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 502.570.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 497.840.498 atau 99,06%
5. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Dana sebesar Rp. 213.810.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 213.675.000 atau 99,94%

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 1.908.249.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.890.848.936 atau 99,09%
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 12.966.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 12.864.000 atau 99,21%

(11) Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
10.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	79.590.000	74.649.020	93,79%	
1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	79.590.000	74.649.020	93,79%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah

Indikator dari program ini adalah Pertumbuhan Pendapatan Daerah dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 79.590.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 74.649.020 atau 93,79% yang teralokasi pada 2 kegiatan, antara lain:

1. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dana sebesar Rp. 79.590.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 74.649.020 atau 93,79%

(12) Program Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
10.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	75.960.000	43.401.120	57,14%	
1	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	75.960.000	43.401.120	57,14%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah

Indikator dari program ini adalah Pertumbuhan Pendapatan Daerah dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 75.960.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 43.401.120 atau 57,14% yang teralokasi pada 2 kegiatan, antara lain:

1. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 75.960.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 43.401.120 atau 57,14%

(13) Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Kegiatan Pokok	Anggaran (Rp.)		Realisasi%	
		Target	Realisasi	Keu	Fhisik
11.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.846.103.000	10.106.762.481	93,18%	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	541.850.000	535.132.394	98,76%	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	279.220.000	245.014.080	87,75%	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	864.960.000	805.944.100	93,18%	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.493.080.000	1.475.925.390	98,85%	

5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	934.950.000	885.159.351	94,67%	
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	286.470.000	277.212.930	96,77%	
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.903.660.000	1.817.880.000	95,49%	
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35.528.000	29.507.340	83,05%	
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8.010.000	2.500.000	31,21%	
10	Penagihan Pajak Daerah	1.087.395.000	874.296.500	80,40%	
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	#DIV/0!	
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.094.960.000	2.871.338.811	92,77%	
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	148.410.000	134.537.439	90,65%	
14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	167.610.000	152.314.146	90,87%	

Indikator Kinerja Program/Kegiatan :

- ✓ Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan
- ✓ Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) pelayanan pajak daerah
- ✓ Rancangan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya
- ✓ Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak
- ✓ Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan badan
- ✓ Tingkat gangguan perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi yang direduksi
- ✓ Data Potensi Kendaraan Bermotor
- ✓ Data Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (DU & TMDU PKB
- ✓ Data Wapu PBBKB dan PAP
- ✓ Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database
- ✓ Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Kendaraan Baru Dealer dan BBN II FAD I)
- ✓ Angka partisipasi Wajib Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotornya
- ✓ Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- ✓ Jumlah WP Penunggak Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajaknya
- ✓ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) dan Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB
- ✓ Surat tagihan Pajak daerah (PAP); Surat Ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) PBBKB
- ✓ Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti
- ✓ Jumlah Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Dok)
- ✓ Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang Nilai persepsinya sangat baik
- ✓ Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disusun
- ✓ Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor
- ✓ Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain

Indikator dari program ini adalah Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Dana sebesar Rp. 10.846.103.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 10.106.762.481 atau 93,18% yang teralokasi pada 13 kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 541.850.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 535.132.394 atau 98,76%
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 279.220.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 245.014.080 atau 87,75%
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 864.960.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 805.944.100 atau 93,18%
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 1.493.080.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.475.925.390 atau 98,85%
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 934.950.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 885.159.351 atau 94,67%
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 286.470.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 277.212.930 atau 96,77%
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 1.903.660.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.817.880.000 atau 95,49%
8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 35.528.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 29.507.340 atau 83,05%
9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 8.010.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 2.500.000 atau 31,21%
10. Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 1.087.395.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 874.296.500 atau 80,4%
11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 3.094.960.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 2.871.338.811 atau 92,77%
12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 148.410.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 134.537.439 atau 90,65%
13. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Dana sebesar Rp. 167.610.000 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 152.314.146 atau 90,87%

1.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian target tersebut yaitu :

- a. Dibiidang pendapatan daerah masih terdapat hambatan-hambatan dalam pencapaian realisasi target yang ditetapkan. Hambatan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
 1. Pelayanan kepada wajib pajak masih belum maksimal karena sarana dan prasarana kurang memadai untuk pelayanan prima
 2. Data dan potensi retribusi daerah belum terdata secara optimal/data potensi belum valid
 3. Pengawasan terhadap penerimaan retribusi daerah belum optimal
 4. Tingkat kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) masih belum optimal, dari Total Potensi sebesar 2,1 juta kendaraan, sekitar hampir 40% lebih masih memiliki tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
 5. Peningkatan kualitas pelayanan yang belum optimal dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran.

Solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yaitu :

- a. Menambah tempat pelayanan pajak seperti samsat weekend, Samsat Corner, Drive thru, penambahan unit samsat keliling dan menambah jam pelayanan kepada wajib pajak.
- b. Optimalisasi pemungutan PKB yang terutang dengan melakukan penagihan TMDU secara door to door oleh agen samsat dan melakukan Operasi Gabungan lebih optimal.
- c. Intensifikasi Penyampaian Surat Teguran Pajak Kendaraan Bermotor.
- d. Pembinaan dan pengawasan internal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap UPTB UPPD se NTB.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap pengelolaan asset sebagai sumber retribusi daerah.
- f. Meningkatkan pelatihan aparatur SDM.
- g. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana prasarana layanan kesamsatan dengan menambah jam operasi pelayanan melalui non stop service.
- h. Melaksanakan rekonsiliasi dan konsinyering data pajak daerah dan dana perimbangan dengan pihak – pihak terkait untuk lebih validitas data yang tetap terjaga
- i. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- j. Melakukan upaya penyesuaian regulasi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan semua unsur Mitra kerja/Stakeholders Kabupten Kota kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Kota.

Disamping kendala dan hambatan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prov. NTB berupaya melakukan efisiensi belanja seperti:

- Skala Prioritas dalam mengikuti diklat-diklat peningkatan SDM dengan prioritas pada diklat yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan tidak mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh non pemerintah belum tersedianya Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- Efisiensi biaya perjalanan dinas daerah dengan melaksanakan perjalanan yang prioritas dan efektifitas jumlah petugas yang melaksanakan perjalanan.
- Skala Prioritas dan Penghematan belanja peralatan kantor
- Efisiensi belanja modal

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

3.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, mengharuskan setiap SKPD telah melaksanakan akuntansi secara desentralisasi.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi NTB selaku entitas pelaporan untuk menyusun laporan pemerintah daerah karena laporan keuangan pmda merupakan laporan konsolidasi dari seluruh entitas akuntansi (SKPD) yang merupakan hasil dari proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dipersyaratkan dalam ketentuan SAP.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

3.3. Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1.3.1 Kas di akui

- a) Pada saat kas diterima oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Pada saat kas dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.

1.3.2 Piutang

- a) lainnya kepada entitas lain.
- b) Piutang dapat diakui ketika:
 - 1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - 2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2. jumlah piutang dapat diukur;
 - 3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - 4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d) Piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:
 - 1. piutang atas pendapatan asli daerah melalui penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang dari hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi; dan
 - 2. piutang atas pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Piutang pendapatan yang

termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Penerimaan Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga Deposito, Piutang Komisi, Piutang Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, Piutang Piutang Retribusi atas Pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.

- e) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu
- f) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- g) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- h) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - 1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- i) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- j) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut

wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

- k) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- l) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban. Setiap pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban, dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode pelaporan.

1.3.3 Persediaan

- a) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

- b) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam **pendekatan aset**, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

- c) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

1.3.4 Investasi non permanen

- a) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah

satu kriteria berikut :

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b) Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- c) Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
- d) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
- e) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

1.3.5 Aset Tetap

- a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- b) Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- c) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
1. berwujud;
 2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara
- d) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan

diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

- e) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- f) Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, Aset Tetap tersebut dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (*extracomptable*)

1.3.6 Aset Lainnya

- a) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi NTB secara angsuran kepada pegawai/Kepala Daerah.
- b) Tuntutan Ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah.
- d) Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi NTB disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- e) Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
- f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

1.3.7 Kewajiban

- a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- c) Kewajiban dapat timbul dari:
 - 1. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
 - 2. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;

3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
 4. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
- d) Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang, misalnya utang atas belanja ATK.
 - e) Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - f) Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran, misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 - g) Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contohnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

1.3.8 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

1.3.9 Koreksi

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 Contohnya: pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.
10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
 Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas

daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a) Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b) kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

1.3.10 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.
Pendapatan-LO diakui pada saat:
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.
6. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengakuan Pendapatan-LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
10. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD diklasifikasi menurut jenis pendapatan, yaitu:

- a) pendapatan asli daerah;
 - b) pendapatan transfer;
 - c) lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
 - d) Pendapatan non operasional.
11. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:
 - a) pendapatan asli daerah melalui penetapan;
 - b) pendapatan asli daerah tanpa penetapan; dan
 - c) pendapatan asli daerah dari hasil eksekusi jaminan.
 12. Pendapatan Asli Daerah melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Denda Retribusi.
 13. Pendapatan Asli Daerah tanpa penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
 14. Pendapatan Asli Daerah dari hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.
 15. Pendapatan Transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
 16. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.
 17. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan Hibah Aset tetap memenuhi kriteria perolehan Aset Donasi.
 18. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima, contohnya: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
 19. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif,

yaitu:

- a) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternatif ini adalah Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan tersebut.
 - b) Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
 - c) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternative ini adalah Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
20. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 21. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
 22. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

1.3.11 Belanja

1. Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

1.3.12 Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

1.3.13 Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat..

3.4. Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.4.1 Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3.4.2 Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3.4.3 Penyisihan Piutang

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan;
 - d) Kualitas Piutang Macet.
2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

NO	Umur Piutang	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5Tahun	Macet	100%

3.4.4 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan

- persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

3.4.5 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan

nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
21. Aset Bersejarah
22. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah

tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Penghapusan

24. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
25. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
26. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.4.6 Aset Tetap Lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Gunas Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
Amortisasi
9. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
10. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
11. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).

3.4.7 Konstruksi dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

- b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a) asuransi;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
 5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
 6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
 7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.4.8 Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya

sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
7. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
8. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.4.9 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.4.10 Koreksi Periode Akuntansi Sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b) salahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersngkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a) Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).

- b) kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
 19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
 20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
 21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.11 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.4.12 Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

3.4.13 Beban

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi.
3. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3.4.14 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

3.4.15 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

3.5. Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

3.5.1. Kas

1. Kas di jurnal di sebelah debit jika bertambah dan di jurnal di sebelah kredit jika berkurang.
2. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

3. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rincian kas dan setara kas;
 - b) Kebijakan manajemen kas dan setara kas; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.2. Piutang

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

3.5.3. Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:
 - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

3.5.4. Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga dana bergulir dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.

3. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.
4. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.
5. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
6. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi non permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dan bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dana dana bergulir yang dapat ditagih.
7. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dan bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

3.5.5. Aset Tetap

1. Aset tetap disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - ✓ Penambahan;
 - ✓ Penghapusan;
 - ✓ Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - ✓ Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.5.6. Aset Lainnya

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - d) Informasi lainnya yang penting.

3.5.7. Kewajiban

1. SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jatuh temponya;
 - c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

3.5.8. Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.5.9. Pendapatan

1. Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan

terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

3.5.10. Belanja

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.11. Beban

Pengakuan Beban di PPKD:

1. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.

2. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/ daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang/ barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

6. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

Pengakuan Beban pada SKPD :

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/ pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari kas daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

2. **Beban Barang**

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh panitia penerima barang.

3.5.12. Transfer

Transfer Masuk maupun Transfer Keluar disajikan berdasarkan jenis transfer dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis transfer disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

3.5.13. Pembiayaan

1. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SilPA atau SiKPA.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Komponen-Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran

1.1.1. Penjelasan Pos Pendapatan

Jumlah pendapatan dalam tahun anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.008.973.592.735 terealisasi sebesar Rp. 2.069.327.407.168,30 atau 103,00% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.900.862.605.990 sektor pajak daerah menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 168.464.801.178,3 atau 8,14%. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tahun anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.008.973.592.735 terealisasi sebesar Rp. 2.069.327.407.168,30 atau 103,00% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.900.862.605.990 sektor pajak daerah menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 168.464.801.178,3 atau 8,14%.

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
4.	PENDAPATAN	2.008.973.592.735	2.069.327.407.168	103,00%	1.900.862.605.990
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.008.973.592.735	2.069.327.407.168	103,00%	1.900.862.605.990
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.988.200.725.884	2.045.004.056.872	102,86%	1.880.836.787.108
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	0,00%	-
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	20.772.866.851	24.323.350.296	117,09%	20.025.818.882

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut :

- 1.1. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah dalam tahun anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.988.200.725.884 ,- terealisasi sebesar Rp. 2.045.004.056.872 atau 102,86% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.880.836.787.108 sektor Pendapatan Pajak Daerah menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 164.167.269.764 atau 8,03%

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.988.200.725.884	2.045.004.056.872	102,86%	1.880.836.787.108
4.1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	550.710.000.000	575.485.677.532	104,50%	543.719.228.162
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	5.942.342.043	6.230.192.924	104,84%	6.664.608.272
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	25.930.546.948	26.037.131.714	100,41%	25.501.737.250
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	197.197.181.658	199.274.597.961	101,05%	187.071.372.684
	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.682.388.601	3.006.224.972	112,07%	2.551.250.769
	PKB-Mobil Bus-Bus	1.460.020.722	1.457.309.585	99,81%	887.028.443
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	64.952.324.539	70.493.406.493	108,53%	67.832.048.042
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	34.568.514.272	37.395.796.182	108,18%	37.108.213.295
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	13.620.783.778	13.381.586.424	98,24%	13.486.079.898
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	779.485.437	862.106.590	110,60%	804.748.788
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	203.153.283.796	216.912.671.064	106,77%	201.394.271.249
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	381.778.604	398.539.114	104,39%	417.869.472

	PKB-Mobil Roda Tiga	41.349.602	36.114.509	87,34%	-
4.1.1.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	479.350.000.000	504.293.906.649	105,20%	435.506.730.204
	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	968.542.203	683.817.613	70,60%	1.757.518.076
	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	11.412.844.004	10.383.095.424	90,98%	12.328.425.853
	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	98.027.861.836	101.386.688.134	103,43%	105.163.180.942
	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.623.469.034	4.044.125.725	111,61%	2.892.680.944
	BBNKB-Mobil Bus-Bus	3.339.598.670	2.542.072.364	76,12%	587.276.000
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	33.455.288.036	40.669.637.615	121,56%	42.640.170.842
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	5.374.326.123	6.575.803.536	122,36%	5.805.511.774
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.310.699.876	5.358.965.666	124,32%	5.865.456.550
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	637.275.436	898.358.438	140,97%	472.447.100
	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	316.362.007.078	329.855.391.247	104,27%	256.491.054.023
	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.524.374.304	1.557.124.627	102,15%	1.503.008.100
	BBNKB-Mobil Roda Tiga	313.713.400	338.826.260	108,01%	-
4.1.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	498.199.369.884	535.597.662.398	107,51%	484.595.233.855
	PBBKB-Bahan Bakar Solar	247.459.024.280	282.163.782.298	114,02%	244.432.797.821
	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	250.740.345.604	253.433.880.100	101,07%	240.162.436.034
4.1.1.4	Pajak Air Permukaan	1.676.850.000	1.543.245.208	92,03%	1.602.185.941
	Pajak Air Permukaan	1.676.850.000	1.543.245.208	92,03%	1.602.185.941
4.1.1.5	Pajak Rokok	455.764.506.000	424.879.931.931	93,22%	415.413.408.946
	Pajak Rokok	455.764.506.000	424.879.931.931	93,22%	415.413.408.946
4.1.1.17	Pajak Alat Berat	2.500.000.000	3.203.633.154	128,15%	-
	Pajak Alat Berat	2.500.000.000	3.203.633.154	128,15%	-

1.2. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 terealisasi sebesar Rp. 0 atau ,% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 0 sektor Pendapatan Retribusi Daerah menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 0 atau ,%

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	0	0,00%	0
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	0	0,00%	0
	Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	0	0,00%	0

1.3. Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah dalam tahun anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 20.771.576.851 ,- terealisasi sebesar Rp. 24.320.981.373 atau 117,09% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 20.026.706.976 sektor Lain-lain PAD Yang Sah menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 4.294.274.397 atau 17,67%

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	20.772.866.851	24.323.350.296	117,09%	20.025.818.882
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.134.677.000	6.020.151.076	98,13%	5.210.131.145
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.134.677.000	6.020.151.076	98,13%	5.210.131.145
4.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak	14.638.189.851	18.303.199.220	125,04%	14.815.687.737

	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.428.857.687	17.005.334.298	126,63%	11.411.935.699
	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	401.098.855	488.447.872	121,78%	581.834.135
	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	806.943.309	807.048.127	100,01%	2.820.005.997

1.1.2. Penjelasan Pos Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Secara umum Belanja tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 137.612.110.527 ,- terealisasi sebesar Rp. 133.271.702.382 atau 96,85% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 120.206.882.375 maka realisasi Belanja Tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 13.064.820.007 atau 10,87% dari realisasi tahun 2023

Belanja tahun 2024 terdiri dari :

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	BELANJA	137.612.110.527	133.271.702.382	96,85%	120.206.882.375
1.	BELANJA OPERASI	130.663.379.727	126.461.908.239	96,78%	118.769.074.348
	Belanja Pegawai	93.321.639.546	91.315.643.276	97,85%	85.304.170.709
	Belanja Barang dan Jasa	37.341.740.181	35.146.264.963	94,12%	33.464.903.639
	Belanja Hibah				
2.	BELANJA MODAL	6.948.730.800	6.809.794.143	98,00%	1.437.808.027
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.031.630.800	4.905.471.128	97,49%	1.362.808.102
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.777.100.000	1.764.629.515	99,30%	74.999.925
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	0,00%	-
J u m l a h		137.612.110.527	133.271.702.382	96,85%	120.206.882.375

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung.

Jumlah BELANJA OPERASI dalam tahun anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 130.663.379.727,- terealisasi sebesar Rp. 126.461.908.239 atau 96,78% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 118.769.074.348 sektor BELANJA OPERASI menunjukkan peningkatan sebesar Rp.

7.692.833.891 atau 6,48% Belanja Operasi tahun 2024 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dengan uraian sebagai berikut :

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah BELANJA PEGAWAI dalam tahun anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 93.321.639.546 ,- terealisasi sebesar Rp. 91.315.643.276 atau 97,85% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 85.304.170.709 sektor BELANJA PEGAWAI menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 6.011.472.567 atau 7,05% Rincian belanja pegawai sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	BELANJA PEGAWAI	93.321.639.546	91.315.643.276	97,85%	85.304.170.709
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	26.283.562.721	24.972.123.220	95,01%	22.724.774.907
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.341.307.000	13.244.024.013	99,27%	9.939.700.716
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.696.769.825	53.099.496.043	98,89%	52.639.695.086
J u m l a h		93.321.639.546	91.315.643.276	97,85%	85.304.170.709

4.1.2.1.2 Belanja Barang

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa dalam tahun anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 37.341.740.181 ,- terealisasi sebesar Rp. 35.146.264.963 atau 94,12% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 33.464.903.639 sektor Belanja Barang Dan Jasa menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 1.681.361.324 atau 4,78% Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Barang Dan Jasa	37.341.740.181	35.146.264.963	94,12%	33.464.903.639
	Belanja Barang	5.508.863.371	4.966.563.821	90,16%	4.384.492.241
	Belanja Jasa	23.614.435.400	22.302.675.060	94,45%	22.428.736.846
	Belanja Pemeliharaan	3.880.941.410	3.742.460.930	96,43%	3.271.740.583
	Belanja Perjalanan Dinas	4.187.500.000	4.028.965.152	96,21%	2.915.833.969
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.000.000	105.600.000	70,40%	464.100.000
J u m l a h		37.341.740.181	35.146.264.963	94,12%	33.464.903.639

4.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun 2024 tidak ada dianggarkan begitu juga di tahun anggaran 2023, Rincian belanja hibah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
	BELANJA HIBAH	0	0	0,00%	0
	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0,00%	0
J u m l a h		0	0	0,00%	0

1.1.2.1.1 Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal dalam tahun anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.948.730.800 ,- terealisasi sebesar Rp. 6.809.794.143 atau 98,% , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.437.808.027 sektor Belanja Modal menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 5.371.986.116 atau 78,89% Belanja modal tahun 2024 terdiri dari :

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal	6.948.730.800	6.809.794.143	98,00%	1.437.808.027
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.031.630.800	4.905.471.128	97,49%	1.362.808.102
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.777.100.000	1.764.629.515	99,30%	74.999.925
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0,00%	0
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00%	0
J u m l a h		6.948.730.800	6.809.794.143	98,00%	1.437.808.027

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah Dana sebesar Rp. 5.031.630.800 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 4.905.471.128 atau 97,49%
- Belanja Modal Alat Besar

✓ Belanja Modal Alat Besar Darat

- Belanja Modal Mesin Proses Jumlah Dana sebesar Rp. 71.500.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 64.000.000 atau 89,51%

o Belanja Modal Mesin Proses

✓ Belanja Modal Alat Bantu

- Belanja Modal Alat Bantu Jumlah Dana sebesar Rp. 6.000.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 5.897.000 atau 98,28%

o Belanja Modal Pompa
- Belanja Modal Alat Angkutan

✓ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Jumlah Dana sebesar Rp. 1.147.560.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.094.200.000 atau 95,35%

o Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

o Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang

o Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

✓ Belanja Modal Alat Kantor

- Belanja Modal Alat Kantor Jumlah Dana sebesar Rp. 65.000.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 64.379.000 atau 99,04%

- o Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
 - o Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
- ✓ Belanja Modal Alat Rumah Tangga
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Jumlah Dana sebesar Rp. 1.213.499.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.190.610.500 atau 98,11%
 - o Belanja Modal Mebel
 - o Belanja Modal Alat Pendingin
 - o Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
- ✓ Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
 - Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Jumlah Dana sebesar Rp. 357.011.800 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 349.575.138 atau 97,92%
 - o Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
 - o Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
 - o Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
 - o Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
 - ✓ Belanja Modal Alat Komunikasi
 - Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Jumlah Dana sebesar Rp. 5.000.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 4.882.890 atau 97,66%
 - o Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
- Belanja Modal Komputer
 - ✓ Belanja Modal Komputer Unit
 - Belanja Modal Personal Computer Jumlah Dana sebesar Rp. 1.399.100.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.390.795.100 atau 99,41%
 - o Belanja Modal Personal Computer
 - ✓ Belanja Modal Peralatan Komputer
 - Belanja Modal Peralatan Komputer Jumlah Dana sebesar Rp. 766.960.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 741.131.500 atau 96,63%
 - o Belanja Modal Peralatan Personal Computer
 - o Belanja Modal Peralatan Jaringan
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jumlah Dana sebesar Rp. 1.777.100.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.764.629.515 atau 99,3%
 - Belanja Modal Bangunan Gedung
 - ✓ Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah Dana sebesar Rp. 1.777.100.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 1.764.629.515 atau 99,3%
 - o Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
 - o Belanja Modal Bangunan Terbuka
 - o Belanja Modal Bangunan Parkir
- 3) Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Dana sebesar Rp. 140.000.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 139.693.500 atau 99,78%
 - Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
 - ✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Jumlah Dana sebesar Rp. 140.000.000 ,- realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 139.693.500 atau 99,78%
 - o Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software

4.2 Komponen – Komponen Akun Neraca

Neraca menggambarkan posisi Keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023.

4.2.1. Penjelasan Pos Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut.

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Aset Lancar	634.698.522,15	764.266.628,74
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
- Aset Tetap	79.775.819.998,64	77.350.842.255,64
- Dana cadangan	0,00	0,00
- Aset Lainnya	748.273.273,42	656.620.030,92
Jumlah	81.158.791.794,21	78.771.728.915,30

Jumlah Aset dalam Neraca Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 81.158.791.794,21 ,- dibandingkan dengan jumlah Aset tahun 2023 sebesar Rp. 78.771.728.915,30 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 2.387.062.878,91 atau 3,03%

Berikut diuraikan Peningkatan, mutasi masuk dan mutasi keluar serta akumulasi penyusutan nilai akun-akun aset yang terdapat dalam neraca pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2024, antara lain :

a. **Aset Lancar**

Aset lancar terdiri atas kas, dan setara kas, piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, Penyisihan Piutang dan persediaan posisi per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Kas di Bendahara Penerimaan	656.880,00	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
- Kas lainnya	-	6.417.074,00
- Piutang Pendapatan	-	131.613.250,00
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	12.821.114,00
- Penyisihan Piutang	-	(75.253.909,92)
- Persediaan	634.041.642,15	688.669.100,66
Jumlah	634.698.522,15	764.266.628,74

Jumlah Aset Lancar dalam Neraca Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 634.698.522,15 , - dibandingkan dengan jumlah Aset tahun 2023 sebesar Rp. 764.266.628,74 mengalami Penurunan sebesar Rp. 129.568.106,59 atau 16,95%

Aset lancar terdiri dari :

(1) Kas

Akun ini merupakan saldo kas di Bappenda dan seluruh UPTB UPPD per 31 Desember 2022 senilai Rp, 00 mengalami penurunan senilai Rp 3.976.069,00 atau 100% dari saldo kas tahun 2021 senilai Rp 3.976.069,00

Akun ini merupakan saldo kas di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh UPTB UPPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 656.880,00 , - dibandingkan dengan jumlah Saldo kas tahun 2023 sebesar Rp. 6.417.074,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 5.760.194,00 atau 89,76%

dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Kas di Bendahara Penerimaan	656.880,00	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
- Kas lainnya	0,00	6.417.074,00
Jumlah	656.880,00	6.417.074,00

- Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 bersaldo Rp. 656.880,00. Ini adalah saldo di bendahara Penerimaan UPTB UPPD Mataram sejumlah Rp. 251.430 dan di UPTB UPPD Dompu sejumlah Rp. 405.450
- Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 bersaldo nihil.
- Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sudah tidak ada merupakan saldo kas di UPTB UPPD Sumbawa Besar yaitu keterlambatan penyetoran PPh ditahun 2023 sejumlah Rp. 6.417.074,00 dan seluruh kas tersebut telah disetor ke Kasda ditahun 2024.

(2) Piutang

Piutang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 dinilai sebesar Nilai Bersih yang Direalisasikan (Net Realizable

Value). Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Piutang mengatur penyajian nilai piutang dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (netrealizable value/NRV) yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang. Pergub tersebut mengatur dasar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut.

No	Umur Tunggakan	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,50%
2	1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 - 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

- Saldo Piutang Air Permukaan (AP) per 31 Desember 2024 sudah tidak ada lagi salah satu dampak dari adanya SK Kepala Badan tantang pemberian keringanan, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Piutang Air Permukaan (AP)	0,00	131.613.250,00
Jumlah	0,00	131.613.250,00

Rekapitulasi penyisihan piutang pajak air permukaan (AP) berdasarkan SKPD yang diterbitkan per 31 Desember 2024 sudah tidak ada lagi dari jumlah ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitas umur ketertunggakan ;

- < 1 Tahun sejumlah Rp. 0
- 1 – 2 Tahun sejumlah Rp. 0
- > 2 – 5 Tahun sejumlah Rp. Rp. 0
- > 5 Tahun sejumlah Rp. Rp. 0
- Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2024 senilai Rp 12.821.114,00 mengalami peningkatan senilai Rp 3.401.483,00 atau 36,11% dari saldo piutang per 31 Desember 2022 senilai Rp 9.419.631,00 dengan rincian sebagai berikut.
- Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2024 sudah tidak ada lagi salah satu dampak dari adanya SK Kepala Badan tantang pemberian keringanan, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	12.821.114,00
Jumlah	0,00	12.821.114,00

Rekapitulasi penyisihan piutang pajak air permukaan (AP) per 31 Desember 2024 sudah tidak ada lagi sebagai dampak dari dikeluarkannya surat Keputusan Kepala Badan tentang pemberian keringanan dengan menimbang berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha didaerah berupa

pengurangan keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi dan atau sanksinya. dari jumlah ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitas umur ketertunggakan ;

- < 1 Tahun sejumlah Rp. 0,00
- 1 – 2 Tahun sejumlah Rp. 0,00
- > 2 – 5 Tahun sejumlah Rp. 0,00
- > 5 Tahun sejumlah Rp. 0,00

(3) Persediaan

Akun ini merupakan saldo persediaan yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal pelaporan, yang terdiri dari persediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak, Alat Listrik, Material/Bahan, Benda Pos dan Bahan Makanan Pokok dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Bahan - bahan	0,00	0,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	634.041.642,15	688.669.100,66
- Obat-Obatan	0,00	0,00
Jumlah	634.041.642,15	688.669.100,66

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 634.041.642,15 ,- dibandingkan dengan jumlah persediaan tahun 2023 sebesar Rp. 688.669.100,66 mengalami Penurunan sebesar Rp. 54.627.458,51 atau 7,93% meliputi Persediaan Alat Tulis kantor dan Barang Cetak yang terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan uraian sebagai berikut :

- Persediaan Bahan - bahan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Persediaan Bahan – bahan pada tahun 2024 sebesar Rp.0,- jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp.,00
- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor pada tahun 2024 sebesar Rp. 634.041.642,15 ,- dibandingkan dengan jumlah persediaan tahun 2023 sebesar Rp. 688.669.100,66 mengalami Penurunan sebesar Rp. 54.627.458,51 atau 7,93%, ini merupakan persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dalam rangka mendukung kegiatan operasional.
- Persediaan Obat - obatan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Persediaan Obat – obatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 0,- jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp.,0

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp. 79.775.819.998,64 ,- dibandingkan dengan jumlah Aset tahun 2023 sebesar Rp. 77.350.842.255,64

mengalami Peningkatan sebesar Rp. 2.424.977.743,00 atau 3,14% dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Tanah	11.558.354.530,00	11.558.354.530,00
Peralatan dan Mesin	51.899.182.897,17	47.761.349.566,67
Gedung dan Bangunan	70.236.257.854,00	68.857.511.699,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.739.250.170,00	3.739.250.170,00
Aset Tetap Lainnya	330.428.000,00	330.428.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	459.288.000,00	98.353.000,00
Akumulasi Penyusutan	-58.446.941.452,53	-54.994.404.710,03
Jumlah	79.775.819.998,64	77.350.842.255,64

Terjadinya penurunan disebabkan karena adanya nilai penambahan mutasi/keluar masuk dan akumulasi penyusutan aset yang terdiri dari :

- Tanah

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Tanah	11.558.354.530,00	11.558.354.530,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

✓ Penambahan/Koreksi :

1	Belanja Modal	0
2	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0
3	Tanah belum dicatat/belum dinilai tahun sebelumnya	0
4	Koreksi nilai Tanah bernilai Rp1,00	0

✓ Pengurangan/koreksi :

1	Reklasifikasi antar kelompok aset (KIB)	0
2	Koreksi nilai Rp1	0
3	Reklasifikasi aset tanah ke aset kemitraan	0

- Peralatan dan Mesin

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Peralatan dan Mesin	51.899.182.897,17	47.761.349.566,67

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

✓ Saldo Awal Rp. 47.761.349.566,67

✓ Penambahan / Koreksi Rp. Rp. 4.908.507.128,00

1	Belanja Modal	4.908.507.128,00
3	Ak. Penyusutan Mutasi Masuk	-
4	Hibah Masuk	-
5	Ak. Penyusutan Hibah Masuk	-
6	Beban Penyusutan	2.717.599.126,50
7	Reposisi	-
8	Reklasifikasi	-
9	Akm Susut Reklas	-
10	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2022	-

✓ Pengurangan/koreksi Rp. 770.673.797,50

1	Penghapusan	0
2	Ak. Penyusutan Penghapusan	0
3	Ekstra Kompatibel	10.692.500,00

4	Mutasi Keluar	0
5	AK. Penyusutan Mutasi Keluar	0
6	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain dan pemeliharaan kendaraan	756.945.297,50
7	Akumulasi Penyusutan Reklas Aset Lain-lain	753.433.977,00
8	Reposisi	0
9	Reklasifikasi ke pemeliharaan kendaraan	3.036.000,00
10	Koreksi Akumulasi Penyusutan Ekstrakom	0,00

✓ Saldo Akhir Rp. 51.899.182.897,17

- **Bangunan dan Gedung**

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Bangunan dan Gedung	70.236.257.854,00	68.857.511.699,00

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut

✓ Saldo Awal Rp. 68.857.511.699,00

✓ Penambahan / Koreksi Rp. 1.764.629.515,00

1	Belanja Modal	1.764.629.515,00
2	Mutasi Masuk	
3	Ak. Penyusutan Mutasi Masuk	-
4	Hibah Masuk	-
5	Ak. Penyusutan Hibah Masuk	-
6	Beban Penyusutan	1.278.281.583,00
7	Reposisi	-
8	Reklasifikasi	-
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan 31 Des 2021	-
10	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2022	-

✓ Pengurangan/koreksi Rp., 385.883.360,00

1	Penghapusan	0
2	Ak. Penyusutan Penghapusan	0
3	Reposisi	360.935.000,00
4	Mutasi Keluar	0
5	AK. Penyusutan Mutasi Keluar	0
6	Ekstra Kompatibel	24.948.360,00
7	AK. Penyusutan Koreksi 2022	0,00
8	Reklasifikasi ke RB	0,00
9	Akumulasi Penyutan Reklasifikasi	0,00

✓ Saldo Akhir Rp. 70.236.257.854,00

- **Jalan, Irigasi dan jaringan**

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.739.250.170,00	3.739.250.170,00

Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan nilai Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

✓ Saldo Awal Rp. 3.739.250.170,00

✓ Penambahan /koreksi Rp. 0,00:

1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	-
3	Ak. Penyusutan Mutasi Masuk	-
4	Hibah Masuk	-
5	Ak. Penyusutan Hibah Masuk	-

6	Beban Penyusutan	189.076.010,00
7	Reposisi	-
8	Reklasifikasi	-
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan 31 Des 2024	-
10	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2024	-

✓ *Pengurangan/koreksi Rp.,00:*

1	Penghapusan	-
2	Ak. Penyusutan Penghapusan	-
3	Reposisi	-
4	Mutasi Keluar	-
5	AK. Penyusutan Mutasi Keluar	-
6	Reklasifikasi	-
7	AK. Penyusutan Reklasifikasi	-
8	Koreksi Akumulasi Penyusutan 31 Des 2024	-
9	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2024	-

✓ *Saldo Akhir Rp. 3.739.250.170,00:*

- **Aset Tetap Lainnya**

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Aset Tetap lainnya	330.428.000,00	330.428.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan nilai Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

✓ *Saldo Awal Rp. 330.428.000,00:*

✓ *Penambahan /koreksi Rp. 0,00:*

1	Belanja Modal (Aset Tetap Renovasi)	-
2	Mutasi Masuk	-
3	Ak. Penyusutan Mutasi Masuk	-
4	Hibah Masuk	-
5	Ak. Penyusutan Hibah Masuk	-
6	Beban Penyusutan	21.014.000,00
7	Reposisi	-
8	Reklasifikasi	-
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan 31 Des 2024	-
10	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2024	-

✓ *Pengurangan/koreksi Rp. 0,00:*

1	Penghapusan	-
2	Ak. Penyusutan Penghapusan	-
3	Reposisi	-
4	Mutasi Keluar	-
5	AK. Penyusutan Mutasi Keluar	-
6	Reklasifikasi	-
7	AK. Penyusutan Reklasifikasi	-

✓ *Saldo Akhir Rp. 330.428.000,00:*

- **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	459.288.000,00	98.353.000,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disajikan tersebut merupakan nilai Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

✓ *Saldo Awal Rp. 98.353.000,00:*

✓ Penambahan / koreksi Rp. 360.935.000,00

1	Belanja Modal	00
2	Mutasi Masuk	00
3	Reklasifikasi Aset	00
4	Reposisi Aset	360.935.000,00
5	Hibah Masuk	00

✓ Pengurangan/koreksi :

1	Penghapusan	00
2	Mutasi ke SKPD	00
3	Reklasifikasi (ke RB)	00
4	Reposisi Aset	,00
5	Ekstrakompatibel	00
6	Penyusutan	00
7	Ak. Penyusutan	00

✓ Saldo Akhir Rp. 459.288.000,00

- Akumulasi Penyusutan

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
- Akumulasi Penyusutan	-58.446.941.452,53	-54.994.404.710,03

Nilai Akumulasi Penyusutan yang disajikan tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

✓ Saldo Awal Rp. 54.994.404.710,03

✓ Penambahan / koreksi Rp. 4.205.970.719,50

1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.717.599.126,00
2	Beban Penyusutan Bangunan & Gedung	1.278.281.583,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.076.010,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	21.014.000,00

✓ Pengurangan/koreksi Rp. 753.433.977,00

1	Akumulasi Penyusutan Reklas RB	0,00
2	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2022	753.433.977,00
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Ekstrakom	,00
4	AK. Penyusutan Koreksi 2022	,00
5	Akumulasi Penyutan Reklasifikasi	,00

✓ Saldo Akhir Rp. 58.446.941.452,53:

c. Aset Lainnya

Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp. 748.273.273 terjadi PENINGKATAN sebesar Rp. 91.653.242 atau 13,96% dari jumlah aset tahun 2023 senilai Rp. 656.620.031 Perubahan nilai aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2024, antara lain disebabkan oleh :

- Aset Tak Berwujud

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Aset Tak Berwujud	2.114.613.300,00	1.974.919.800,00

Jumlah aset tak berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp. 2.114.613.300 terjadi peningkatan sebesar Rp. 139.693.500 atau 7,07% dari jumlah aset tak berwujud tahun 2023 senilai Rp. 1.974.919.800 adanya Reklasifikasi dan beban amortisasi

- Aset Lain – lain (RB)

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Aset Lain – lain	3.782.633.974,81	4.091.449.938,43

Jumlah aset lain - lain per 31 Desember 2024 senilai Rp. 3.782.633.975 terjadi penurunan sebesar Rp. 308.815.964 atau 7,55% dari jumlah aset tahun 2023 senilai Rp. 4.091.449.938 asset lain – lain tersebut merupakan asset Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sampai dengan 31 Desember 2024 dimana asset tersebut sudah rusak berat.

- **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-1.931.248.144,00	-1.885.466.300,00

Juamlah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp. 1.931.248.144 terjadi peningkatan sebesar Rp. 45.781.844 atau 2,43% dari jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 senilai Rp. 1.885.466.300

- **Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-3.217.725.857,39	-3.524.283.407,51

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2024 senilai Rp. 3.217.725.857 terjadi penurunan sebesar Rp. 306.557.550 atau 8,7% dari jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2023 senilai Rp. 3.524.283.408

Penjelasan terhadap kondisi Aset tersebut, secara Umum dapat digambarkan dalam daftar rekapitulasi aset tetap sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Akun Neraca	Nilai BMD			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6
A.	Aset Lancar				
1.	Persediaan	688.669.100,66	4.060.540.753,00	4.115.168.211,51	634.041.642,15
	Jumlah Aset Lancar	688.669.100,66	4.060.540.753,00	4.115.168.211,51	634.041.642,15
B.	Aset Tetap				
1.	Tanah	11.558.354.530,00	-	-	11.558.354.530,00
2.	Peralatan dan Mesin	47.761.349.566,67	4.908.507.128,00	770.673.797,50	51.899.182.897,17
	Ak. Penyusutan	40.412.534.337,03	2.717.599.126,50	753.433.977,00	42.376.699.486,53
	Nilai Buku	7.355.445.654,64	-	-	7.355.445.654,64
3.	Gedung dan Bangunan	68.857.511.699,00	1.764.629.515,00	385.883.360,00	70.236.257.854,00
	Ak. Penyusutan	12.887.801.600,00	1.278.281.583,00	-	14.166.083.183,00
	Nilai Buku	55.969.710.099,00	-	-	55.969.710.099,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.739.250.170,00	-	-	3.739.250.170,00
	Ak. Penyusutan	1.520.069.648,00	189.076.010,00	-	1.709.145.658,00
	Nilai Buku	2.219.180.522,00	-	-	2.219.180.522,00
5.	Aset Tetap Lainnya	330.428.000,00	-	-	330.428.000,00
	Ak. Penyusutan	173.999.125,00	21.014.000,00	-	195.013.125,00
	Nilai Buku	156.428.875,00	-	-	156.428.875,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.353.000,00	360.935.000,00	-	459.288.000,00
	Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap	132.345.246.965,67	7.034.071.643,00	1.156.557.157,50	138.222.761.451,17
	Jumlah Ak.Penyusutan Aset Tetap	54.994.404.710,03	4.205.970.719,50	753.433.977,00	58.446.941.452,53
	Jumlah Nilai Buku Aset Tetap	77.350.842.255,64			79.775.819.998,64
C.	Aset Lain-lain	-	-	-	-
1.	Aset Tak Berwujud	1.974.919.800,00	139.693.500,00	-	2.114.613.300,00
	Amortisasi	1.885.466.300,00	45.781.844,00	-	1.931.248.144,00
	Nilai Buku	89.453.500,00	-	-	89.453.500,00
2.	Aset Lain-lain (RB)	4.072.505.861,43	756.945.297,50	1.065.761.261,12	3.763.689.897,81
	Ak. Penyusutan	3.511.969.755,51	753.433.977,00	1.059.991.527,12	3.205.412.205,39
	Nilai Buku	560.536.105,92	-	-	560.536.105,92
3.	Aset Hibah Masyarakat	-	-	-	-
4.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
5	Aset Lain-lain (Hilang)	18.944.077,00	-	-	18.944.077,00
	Ak. Penyusutan	12.313.652,00	-	-	12.313.652,00
	Nilai Buku	6.630.425,00	-	-	6.630.425,00
		-	-	-	-
	Jumlah Harga Perolehan Aset Lain-lain	6.066.369.738,43	896.638.797,50	1.065.761.261,12	5.897.247.274,81
	Jumlah Ak.Penyusutan Aset Lain-lain	5.409.749.707,51	799.215.821,00	1.059.991.527,12	5.148.974.001,39
	Jumlah Nilai Buku Aset Lain-lain	656.620.030,92	-	-	656.620.030,92
	Total Harga Perolehan Aset	139.100.285.804,76	11.991.251.193,50	6.337.486.630,13	144.754.050.368,13
	Total Ak.Penyusutan Aset	60.404.154.417,55	5.005.186.540,50	1.813.425.504,12	63.595.915.453,93
	Total Nilai Buku	78.696.131.387,21			81.158.134.914,21

4.2.2. Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban tahun 2024 adalah nihil, Kewajiban tersebut adalah kewajiban jangka pendek yang terdiri dari :

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 sudah tidak ada sedangkan di tahun 2023 berjumlah Rp. 6.417.074,00, saldo tersebut merupakan kewajiban yang sudah disetor oleh UPTB TPPD Sumbawa Besar ke Kas

b. Pendapatan Diterima Dimuka.

Saldo pendapatan diterima dimuka sejumlah Rp. 350.000 merupakan Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III pendapatan Air Permukaan (PAP) yang salah transfer dari Tirta Madani Jobong

c. Utang Beban/Utang Belanja

Saldo Utang Beban merupakan kewajiban Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Utang beban	982.002.924,00	1.879.431.961,00

Saldo Utang Beban Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 senilai Rp. 982.002.924 terjadi penurunan sebesar Rp. 897.429.037 atau 47,75% dari jumlah Utang Beban tahun 2023 senilai Rp. 1.879.431.961 dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	2024 (Rp)
1.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Jasa Tenaga Administrasi	65.500.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	20.000.000
	Jasa Tenaga Keamanan	15.000.000
	Jasa Tenaga Supir	7.500.000
	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	7.000.000
	Tagihan Air	303.650
	Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	5.550.000
2.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram	
	Jasa Tenaga Administrasi	92.500.000
	Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000
	Jasa Tenaga Keamanan	12.500.000
	Tagihan Air	506.600
3.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya	
	Jasa Tenaga Administrasi	44.087.500
	Jasa Tenaga Operator Komputer	2.500.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	21.412.500
	Jasa Tenaga Keamanan	19.287.500
	Jasa Tenaga Supir	2.500.000
	Tagihan Air	658.156
4.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong	
	Jasa Tenaga Administrasi	62.500.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	37.500.000
	Jasa Tenaga Keamanan	22.500.000
	Jasa Tenaga Supir	2.500.000

	Tagihan Air	272.200
5.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa	
	Jasa Tenaga Administrasi	48.925.000
	Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	29.600.000
	Jasa Tenaga Keamanan	24.862.500
	Jasa Tenaga Supir	2.237.500
	Tagihan Telepon	
	Tagihan Air	324.750
	Tagihan Listrik	
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	
	Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	
6.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima	
	Jasa Tenaga Administrasi	39.725.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	15.000.000
	Jasa Tenaga Keamanan	9.875.000
	Jasa Tenaga Supir	1.775.000
7.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung	
	Jasa Tenaga Administrasi	58.837.500
	Jasa Tenaga Operator Komputer	2.500.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	26.287.500
	Jasa Tenaga Keamanan	20.000.000
	Jasa Tenaga Supir	7.275.000
	Tagihan Air	1.225.650
	Tagihan Listrik	8.085.768,00
8.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang	
	Jasa Tenaga Administrasi	12.500.000
	Jasa Tenaga Operator Komputer	2.500.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	20.000.000
	Jasa Tenaga Keamanan	5.000.000
	Tagihan Air	1.388.250
9.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung	
	Jasa Tenaga Administrasi	27.500.000
	Jasa Tenaga Operator Komputer	2.500.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	15.000.000
	Jasa Tenaga Keamanan	10.000.000
	Jasa Tenaga Supir	2.500.000
	Tagihan Air	950.400
10.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu	
	Jasa Tenaga Administrasi	26.687.500
	Jasa Tenaga Operator Komputer	2.500.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	19.662.500
	Jasa Tenaga Keamanan	12.350.000
11.	Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima	
	Jasa Tenaga Administrasi	21.437.500
	Jasa Tenaga Operator Komputer	2.500.000
	Jasa Tenaga Kebersihan	15.912.500
	Jasa Tenaga Keamanan	7.500.000

4.2.3. Penjelasan Pos Ekuitas Dana

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Ekuitas	80.505.353.198,81	77.121.753.865,82

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2024 senilai Rp. 80.505.353.199 terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.383.599.333 atau 4,39% dari jumlah ekuitas tahun 2023 senilai Rp. 77.121.753.866 dengan rincian sebagai berikut

4.3. Komponen Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menggambarkan peningkatan/penurunan kinerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

4.3.1. Kegiatan Operasional

Kegiatan Operasional Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 menggambarkan surplus/defisit dari Pendapatan-LO dikurangi Beban selama tahun 2023.

4.3.1.1. Pendapatan LO

Pendapatan-LO menggambarkan jumlah penerimaan atau pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2024. Pendapatan-LO Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Reribusi Daerah-LO dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	2.044.985.190.547,00	1.880.850.113.102,00
2	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	24.324.315.916,30	20.029.220.365,00
J u m l a h		2.069.309.506.463,30	1.900.879.333.467,00

Rincian Pendapatan LO sebagai berikut :

4.3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 575.485.677.532
 - ✓ PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.230.192.924
 - ✓ PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 26.037.131.714

- ✓ PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 199.274.597.961
 - ✓ PKB-Mobil Bus-Microbus-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.006.224.972
 - ✓ PKB-Mobil Bus-Bus-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.457.309.585
 - ✓ PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 70.493.406.493
 - ✓ PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 37.395.796.182
 - ✓ PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.381.586.424
 - ✓ PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 862.106.590
 - ✓ PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 216.912.671.064
 - ✓ PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 398.539.114
 - ✓ PKB-Mobil Roda Tiga-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 36.114.509
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 504.293.906.649
- ✓ BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 683.817.613
 - ✓ BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.383.095.424
 - ✓ BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 101.386.688.134

- ✓ BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.044.125.725
 - ✓ BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.542.072.364
 - ✓ BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 40.669.637.615
 - ✓ BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.575.803.536
 - ✓ BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.358.965.666
 - ✓ BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 898.358.438
 - ✓ BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 329.855.391.247
 - ✓ BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.557.124.627
 - ✓ BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 338.826.260
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 535.597.662.398
- ✓ PBBKB Bahan Bakar Solar-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 282.163.782.298
 - ✓ PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 253.433.880.100
- d. Pajak Air Permukaan-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.524.378.883
- ✓ Pajak Air Permukaan-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.524.378.883

- e. Pajak Rokok-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 424.879.931.931
 - ✓ Pajak Rokok-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 424.879.931.931
- f. Pajak Alat Berat-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.203.633.154
 - ✓ Pajak Alat Berat-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.203.633.154

4.3.1.1.2. **Lain-lain PAD yang Sah-LO**

Lain-lain PAD yang Sah-LO Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut.

- a. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.020.151.076
 - ✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.020.151.076
- b. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 18.304.164.840
 - ✓ Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 17.005.334.298
 - ✓ Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 488.447.872
 - ✓ Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 807.048.127
 - ✓ Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.334.543

4.3.1.2. **Beban**

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan nilai ekuitas. Beban Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 seniali Rp. 129.870.859.224,01 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2023
1	Beban Pegawai	90.525.598.653,00
2	Beban Barang dan Jasa	35.093.508.007,51
3	Beban Penyisihan Piutang	-
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.251.752.563,50
		129.870.859.224,01

a. Beban Pegawai, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 90.525.598.653

- ✓ Beban Gaji Pokok ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 19.234.536.140
- ✓ Beban Tunjangan Keluarga ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.961.995.670
- ✓ Beban Tunjangan Jabatan ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 556.020.000
- ✓ Beban Tunjangan Fungsional ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 220.022.000
- ✓ Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 748.610.000
- ✓ Beban Tunjangan Beras ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.119.735.780
- ✓ Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 192.209.397
- ✓ Beban Pembulatan Gaji ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 230.999
- ✓ Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 780.317.069
- ✓ Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 39.611.360
- ✓ Beban Iuran Jaminan Kematian ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 118.834.805
- ✓ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.005.330.283
- ✓ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.448.649.107
- ✓ Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 52.665.456.043
- ✓ Beban Honorarium, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 333.840.000
- ✓ Beban Jasa Pengelolaan BMD, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 100.200.000

- b. Beban Barang dan Jasa, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 35.093.508.008
- ✓ Beban Barang Pakai Habis, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.021.191.280
 - ✓ Beban Jasa Kantor, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 21.672.924.146
 - ✓ Beban Iuran Jaminan/Asuransi, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 499.016.500
 - ✓ Beban Sewa Peralatan dan Mesin, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15.540.000
 - ✓ Beban Sewa Gedung dan Bangunan, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.810.000
 - ✓ Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.982.401.104
 - ✓ Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 704.559.826
 - ✓ Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 55.500.000
 - ✓ Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.028.965.152
 - ✓ Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 105.600.000
- c. Beban Penyisihan Piutang, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0
- ✓ Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0
 - ✓ Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0
- d. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.717.599.127
- ✓ Beban Penyusutan Alat Besar, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 32.923.669
 - ✓ Beban Penyusutan Alat Angkutan, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.009.963.576
 - ✓ Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.110.970
 - ✓ Beban Penyusutan Alat Pertanian, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.099.154

- ✓ Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 590.762.241
- ✓ Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 109.359.216
- ✓ Beban Penyusutan Alat Laboratorium, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 21.031.831
- ✓ Beban Penyusutan Komputer, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 941.455.149
- ✓ Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.101.000
- ✓ Beban Penyusutan Rambu-Rambu, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 302.321
- ✓ Beban Penyusutan Peralatan Olahraga, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.490.000
- e. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.278.281.583
 - ✓ Beban Penyusutan Bangunan Gedung, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.276.397.779
 - ✓ Beban Penyusutan Monumen, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.883.804
- f. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 189.076.010
 - ✓ Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 124.319.328
 - ✓ Beban Penyusutan Bangunan Air, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.727.310
 - ✓ Beban Penyusutan Instalasi, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 33.654.429
 - ✓ Beban Penyusutan Jaringan, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 29.374.943
- g. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 21.014.000
 - ✓ Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 21.014.000
- h. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 45.781.844
 - ✓ Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 45.781.844

4.3.1.3. Surplus/Defisit dari Operasional

Surplus/Defisit dari Operasional Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 125.619.106.661 terjadi peningkatan sebesar Rp. 6.680.502.290 atau 562,% dari Surplus/Defisit dari Operasional tahun 2023 sebesar Rp. 118.938.604.370

4.3.1.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban dari kegiatan non operasional selama tahun 2024. sedangkan defisit non operasional merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi sejumlah Rp. 4.251.752.563,50.

Surplus/Defisit dari Non Operasional Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat , realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 129.870.859.224 terjadi peningkatan sebesar Rp. 6.485.601.513 atau 526,% dari Surplus/Defisit dari Operasional tahun 2023 sebesar Rp. 123.385.257.711

1.2.1.1. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit LO Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat , realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.939.438.647.239 terjadi peningkatan sebesar Rp. 161.944.571.483 atau 9,11% dari Surplus/Defisit dari Operasional tahun 2023 sebesar Rp. 1.777.494.075.756

1.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

URAIAN	2024 (Rp.)	2023 (Rp.)
EKUITAS AWAL	77.121.753.865,00	80.337.009.594,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	1.939.438.647.239,00	1.777.494.075.755,00
RK PPKD	-1.936.055.047.906,00	-1.780.655.723.615,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
LAIN-LAIN	-	-53.607.870,00
EKUITAS AKHIR	80.505.353.198,00	77.121.753.865,00

1.3.1. Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal tahun 2024 senilai Rp 77.121.753.865,00..

1.3.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO tahun 2024 senilai Rp 1.939.438.647.239,00 merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Pegawai – LO, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi serta Beban Penyisihan Piutang, dimana Pendapatan LO tahun 2023 senilai Rp Rp. 1.777.494.075.755,00 Beban senilai Rp 123.385.257.711,05.

1.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Sebagai dampak dari penerapan Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, maka terdapat beberapa koreksi atas nilai koreksi ekuitas lainnya tahun sebelumnya senilai Rp. 135.232.706.

1.3.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir tahun 2024 senilai Rp 80.505.353.198,00 yang merupakan mutasi dari nilai ekuitas awal 2024 ditambah dengan surplus/defisit-LO tahun 2024 dan dipengaruhi oleh dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Informasi Tambahan

Semenjak diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami perubahan Fungsi tugas di beberapa bagian, sehingga menggunakan Struktur yang baru.

5.2 Pengungkapan lainnya

1) Domisili tempat Satuan Kerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdomisili di Jln. Majapahit No. 17 Mataram Telp. (0370) 631724 fax. (0370) 641151, email bappenda@ntbprov.go.id | web : Bappenda.ntbprov.go.id

2) Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan pokok.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2022 dipimpin oleh Hj. Eva Dewiyani, SP sesuai dengan SK Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/270/BKD/2022.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari 1 orang Kepala Dinas 1 Sekretaris 3 Sub Bagian 4 Kepala Bidang dan 12 Kepala Sub Bidang, dengan struktur organisasi terlampir.

Kondisi pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 keadaan personil yang ada pada lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 354 orang.

Secara umum susunan organisasi pengelompokan personil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, baik yang berada pada Kantor Induk maupun pada Unit Pelayanan Tekhnis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) adalah sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Menurut Golongan dan Tenaga Honorer 31 Desember 2024

No.	Tempat	Es. II	Es. III	Es. IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Jml. PNS	Jml. CPNS	Jml. PTT	Jml
1.	Kantor Induk	1	5	8	12	71	12	1	96	0	1	97
2.	UPTB UPPD Mataram	0	1	3	2	33	6	0	41	0	4	45
3.	UPTB UPPD Praya	0	1	3	1	27	7	0	35	0	0	35
4.	UPTB UPPD Selong	0	1	2	1	30	6	0	37	0	5	42
5.	UPTB UPPD Sumbawa	0	1	3	2	19	3	0	24	0	0	24
6.	UPTB UPPD Raba-Bima	0	1	3	1	18	0	0	19	0	0	19
7.	UPTB UPPD dompu	0	1	3	0	15	3	0	18	0	0	18
8.	UPTB UPPD Lobar	0	1	3	2	30	5	0	37	0	1	38
9.	UPTB UPPD Sumbawa Barat	0	1	3	1	12	2	0	15	0	1	16
10.	UPTB UPPD Tanjung	0	1	3	2	12	3	0	17	0	0	17
11.	UPTB UPPD Panda Bima	0	1	3	1	12	2	0	15	0	0	15
J U M L A H		1	15	37	25	279	49	1	354	0	12	366

I. Jumlah Seluruh PNS 354 orang dan PTT 12 Orang terdiri dari :

a.	PNS di Kantor Induk	=	97	Orang
	- Jumlah PNS	=	96	Orang
	- Jumlah PTT	=	1	Orang
b.	PNS di UPTB UPPD Mataram	=	45	Orang
	- Jumlah PNS	=	41	Orang
	- Jumlah PTT	=	4	Orang
c.	PNS di UPT PDRD Praya	=	35	Orang
	- Jumlah PNS	=	35	Orang
	- Jumlah PTT	=	0	Orang
d.	PNS di UPT PDRD Selong	=	42	Orang
	- Jumlah PNS	=	37	Orang
	- Jumlah PTT	=	5	Orang
e.	PNS di UPTB UPPD Sumbawa	=	24	Orang
	- Jumlah PNS	=	24	Orang
	- Jumlah PTT	=	0	Orang
f.	PNS di UPTB UPPD Raba-Bima	=	19	Orang
	- Jumlah PNS	=	19	Orang
	- Jumlah PTT	=	0	Orang
g.	PNS di UPTB UPPD Dompu	=	18	Orang
	- Jumlah PNS	=	18	Orang
	- Jumlah PTT	=	0	Orang
h.	PNS di UPTB UPPD Gerung	=	38	Orang
	- Jumlah PNS	=	37	Orang
	- Jumlah PTT	=	1	Orang
i.	PNS di UPTB UPPD Sumbawa Barat	=	16	Orang
	- Jumlah PNS	=	15	Orang
	- Jumlah PTT	=	1	Orang
j.	PNS di UPTB UPPD Tanjung	=	17	Orang
	- Jumlah PNS	=	17	Orang
	- Jumlah PTT	=	0	Orang
k.	PNS di UPTB UPPD Panda Bima	=	15	Orang
	- Jumlah PNS	=	15	Orang

- Jumlah PTT	=	0	Orang
Jumlah Pegawai Keseluruhan	=	366	Orang

II. Keadaan PNS menurut Pangkat/Gol :

a. Gol. IV/d	=	0	Orang
Gol. IV/c	=	2	Orang
Gol. IV/b	=	5	Orang
Gol. IV/a	=	18	Orang
Jumlah (a)		25	Orang
b. Gol. III/d		100	Orang
Gol. III/c		58	Orang
Gol. III/b		70	Orang
Gol. III/a		46	Orang
Jumlah (b)		274	Orang
c. Gol. II/d		41	Orang
Gol. II/c		6	Orang
Gol. II/b		2	Orang
Gol. II/a		0	Orang
Jumlah (c)		49	Orang
d. Gol. I/d		1	Orang
Gol. I/c		0	Orang
Gol. I/b		0	Orang
Gol. I/a		0	Orang
Jumlah (d)		1	Orang

III. Keadaan CPNS menurut Pangkat/Gol :

a. Gol. III/a	=	0	Orang
Gol. II/c	=	0	Orang
Gol. II/a	=	0	Orang
Gol. I/c	=	0	Orang
Jumlah (a)		0	Orang

IV. Keadaan PNS berdasarkan Jabatan :

a. Pejabat Struktural :			
- Eselon II.a		1	Orang
- Eselon III.a		5	Orang
- Eselon III.b		10	Orang
- Eselon IV.a		37	Orang
Jumlah (a)		53	Orang
b. Sekretaris KORPRI		0	Orang
c. Wakil Sekretaris KORPRI		0	Orang
d. Jabatan Fungsional :			
1. Fungsional Analisis SDM		2	Orang
2. Jabatan Fungsional Perencana		4	Orang
3. Jabatan Fungsional Arsiparis		1	Orang
4. Jabatan Fungsional Pranata Komp		2	Orang
5. Jabatan Fungsional AKPD		4	Orang

6. Jabatan Fungsional Humas	1	Orang
V. Keadaan PNS menurut Pendidikan :		
a. Pendidikan S2	28	Orang
b. Pendidikan S1	194	Orang
c. Pendidikan Sarmud/D.III	31	Orang
d. Pendidikan SLTA	84	Orang
e. Pendidikan SLTP	16	Orang
f. Pendidikan SD	1	Orang
Jumlah IV	354	Orang

VI. Keadaan PTT :		
a. Jumlah Seluruh PTT	12	Orang
b. - Jumlah PTT yang masuk Data Base (K2)	0	Orang
- Jumlah PTT yang tdk masuk (K2)	0	Orang
c. Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan		
1. Pendidikan S2	0	Orang
2. Pendidikan S1	6	Orang
3. Pendidikan Sarmud/D.III	2	Orang
4. Pendidikan SLTA	4	Orang
5. Pendidikan SLTP	0	Orang
6. Pendidikan SD	0	Orang
Jumlah PTT	12	Orang

1.1. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait dengan pelaksanaan visi dan misi.

Sebagai unsur Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan mempunyai fungsi yaitu:

- ✓ Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- ✓ Perencanaan proram dan kegiatan bidang pendapatan;
- ✓ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan;
- ✓ Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan;
- ✓ Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi dan Misi

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	B	B	B	BB	BB
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	34,77	34,06	35,41	36,97	38,65
				Meningkatnya Kualitas	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	A

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah							
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,54	0,66	0,68	0,70	0,72

Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2019-2024, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 dengan mengusung visi

“Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang”

Dengan Visi sebagai berikut:

- Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
- Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
- Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
- Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi; dan
- Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Strategis **tidak lagi** memunculkan visi dan misi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk kepada visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam mewujudkan pencapaian misi kedua” **NTB Bersih dan Melayani** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi” Bappenda Provinsi NTB dihadapkan pada permasalahan antara lain tuntutan terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan hingga terwujud kemandirian fiskal daerah yang secara bertahap akan mengurangi kesenjangan fiskal (Fiscal Gap) antara PAD dan penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat, tuntutan pelayanan yang semakin prima, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tetap diarahkan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD (Persen)	34,77	34,06	35,41	36,97	38,65
		1.1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar IDR)	5.244,8	5.049,0	5.549,1	5.796,6	6.074,0
			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Persen)	47,22	49,82	55,17	59,04	63,46

	transparan dan akuntabel		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Persen)	1,31	7,99	7,52	9,08	9,59
		1.2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (point)	82,50	85,00	88,50	92,50	97,50
			Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Persen)	55,35	49,80	61,33	63,64	66,33

BAB VI
P E N U T U P

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024, kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan masih belum sempurna, dalam arti belum sesuai dengan yang diharapkan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 serta PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun demikian karena terbatasnya SDM maka belum sepenuhnya mengikuti sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak dengan maksud untuk penyempurnaan Catatan atas Laporan Keuangan lebih lanjut sehingga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders). Semoga dapat bermanfaat

Mataram, Februari 2025
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hj. Eva Dewiyani, SP
Nip. 197012101998032006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI BAPPENDA
PROVINSI NTB, sesuai Pergub NTB
No. 49 Tahun 2021

